

 indofarma	KETENTUAN UMUM Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja	No : XHSE013
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : <

1. Tujuan

Ketentuan umum ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja agar ketidaksesuaian dapat teridentifikasi sedini mungkin sehingga perbaikan dapat dilakukan.

2. Cakupan

Ketentuan Umum ini mengatur tentang pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja faktor fisika, kimia, biologi, psikologi dan ergonomi di area PT Indofarma, Tbk.

3. Penanggungjawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer *HC, GA, AM*.

4. Definisi

- 4.1 Pengukuran : Kegiatan dan analisis untuk mengetahui kondisi dari parameter operasi dengan menggunakan alat ukur atau bahan pendukung lainnya dan parameter pengukuran pada masing-masing titik pengukur didasarkan pada peraturan yang terkait
- 4.2 Pemantauan : Kegiatan pemeriksaan, pembacaan dan pencatatan parameter data operasi sesuai dengan peraturan yang terkait
- 4.3 Pemantauan dan pengukuran eksternal : Pemantauan dan pengukuran yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan dengan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 4.4 Pemantauan dan pengukuran internal : Pemantauan dan pengukuran yang dilakukan oleh bagian-bagian dalam perusahaan/ personil dari dalam perusahaan dengan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- 4.5 Faktor Fisika : Meliputi iklim kerja, kebisingan, getaran, radiasi gelombang mikro, radiasi ultra ungu (ultra violet), radiasi medan magnet statis, tekanan udara dan pencahayaan
- 4.6 Faktor Kimia : Meliputi kontaminan di udara berupa gas, uap dan partikulat.
- 4.7 Faktor Biologi : Meliputi hewan, tumbuhan dan produknya serta mikroorganisme yang dapat menyebabkan Penyakit Akibat Kerja (PAK)
- 4.8 Faktor Psikologi : Meliputi faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja, disebabkan oleh hubungan antar personal di tempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan
- 4.9 Faktor Ergonomi : Meliputi posisi kerja dan postur tubuh janggal saat melakukan pekerjaan, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan antropometri tenaga kerja dan pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja

5. Prosedur

5.1. Rencana Pemantauan dan Pengukuran

- 5.1.1. Bidang HSE dan Bidang terkait menyusun rencana pemantauan dan pengukuran yang meliputi titik-titik pemantauan dan jadwal pemantauan dan pengukuran pada Formulir Kebutuhan dan Jadwal Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja.
- 5.1.2. Bidang HSE mempersiapkan pelaksanaan pemantauan dan pengukuran, internal atau eksternal.
- 5.1.3. Untuk pemantauan eksternal, Bidang HSE menghubungi laboratorium penyedia jasa pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dan tersertifikasi dari personil.
- 5.1.4. Untuk pemantauan internal, Bidang HSE mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja telah terkalibrasi.

	KETENTUAN UMUM Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja	No : XHSE013
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

5.2. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengukuran

- 5.2.1. Bidang HSE bersama dengan personil terkait melaksanakan pemantauan dan pengukuran sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.
- 5.2.2. Bidang HSE memastikan pemenuhan parameter pengecekan, nilai ambang batas atau baku mutu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5.2.3. Bidang HSE memastikan bahwa alat-alat ukur yang digunakan telah dikalibrasi.
- 5.2.4. Bidang HSE memastikan personil yang melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebelum pelaksanaan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja.
- 5.2.5. Personil yang melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja menyerahkan hasil pemantauan dan pengukuran kepada Bidang HSE.
- 5.2.6. Bidang HSE membuat Laporan sesuai Formulir Laporan Pengukuran Lingkungan Kerja.

5.3. Evaluasi Pemantauan dan Pengukuran

- 5.3.1. Bidang HSE mengevaluasi hasil pemantauan dan pengukuran terhadap peraturan perundangan dan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen K3.
- 5.3.2. Bidang HSE melaporkan hasil pemantauan dan pengukuran serta rekomendasi pengendaliannya kepada Direksi untuk ditindaklanjuti serta mendisposisikan kepada manajer terkait untuk melaksanakan perbaikan improvement yang diperlukan.

5.4. Pelaporan

- 5.4.1. Bidang HSE merangkum hasil pemantauan dan pengukuran serta hasil pengendaliannya, yang kemudian dilaporkan kepada instansi-instansi pemerintah yang berkepentingan.

6. Lampiran

- 6.1. Formulir Kebutuhan dan jadwal Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja
- 6.2. Formulir Laporan Pengukuran Lingkungan Kerja
- 6.3. Formulir Ergonomik
- 6.4. Formulir Psikososial

7. Pustaka

- 7.1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 7.2. Permenaker No. 05 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

8. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	02 FEB 2022	Merupakan terbitan pertama

9. Tinjauan Ulang

Ketentuan Umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer HC, GA & AM.

10. Distribusi

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan ke Bidang :

- 10.1. *Production*
- 10.2. *Supply Chain*
- 10.3. *Quality Control*
- 10.4. *Engineering & Maintenance*
- 10.5. *Human Capital*

	KETENTUAN UMUM Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja	No : XHSE013
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

11. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor K3	SM		02 Feb 2022
Diperiksa oleh	Asman HSE Management	SM		02 Feb 2022
Disetujui oleh	Manajer HC, GA, AM	SM		02 Feb 2022

12. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer HC, GA, AM			
2.	Manajer HC, GA, AM			

Timestamp	Nama Lengkap :	Departemen/bagian :	Jabatan :	No kontak (handphone) :	Alamat email :
2/23/2022 8:06:19	Lya Caturianty	Konsultan	Konsultan Lead	081808335504	lya_bekti@yahoo.com
2/23/2022 8:35:54	Syahril Arif	IT	Pelaksana	08179119376	syahril.arif@indofarma.id
2/23/2022 8:54:39	Rangga Ananta Bhakti	Corporate Secretary	Asisten Manajer	081287610911	rangga.sofro@yahoo.co
2/23/2022 8:56:32	Yohanes Yusuf Adhie	DME	Plt Manager	08123310670	Yohanes.YusufAdhie@
2/23/2022 9:03:33	Reza Renata	R&D	Formulasi	08179327983	reza.renata.amelia@gm
2/23/2022 9:04:41	Muhamad Ilham	Akuntansi & Keuangan	Asman	081282318370	ilhamwika86@gmail.com
2/23/2022 9:05:33	Imam Sucahyo	HC, GA, AM	Supervisor	08125639927	imamsucahyo73@gmail
2/23/2022 9:06:13	Niken Nuri Marlinda	Extract & Natural Medicine	Asman Formulasi Obat Tradisional	087888802288	niken.marlinda@indofar
2/23/2022 9:06:29	Ricky Apri Wantari	HC, GA, AM/ HSE	Asman HSE	082211160883	ricky.apri.md@gmail.co
2/23/2022 9:06:42	Imam Arrasyid	SCM	Asisten Manajer Plan Distribusi & Services	082122631338	
2/23/2022 9:07:20	Koko Agus Priyanto	HC, GA dan AM	HSE	085311332314	koko.hseinaf@gmail.co
2/23/2022 9:09:51	Fazri prakarsa	Produksi	Asman produksi	08113222040	Fajriprakarsa@gmail.co
2/23/2022 9:10:10	Debit Budi Pratama	NPD	Supervisor	085695790545	debitbp.indofarma@gma
2/23/2022 9:10:50	Tedjo suleksono	Fico,Rm & C	Supervisor	081286029489	tedjo.lekso@gmail.com
2/23/2022 9:11:46	Wuryanti Indriasari	Pengawasan Mutu	Asman	081281230849	indriasari.wuryanti@gm
2/23/2022 9:18:12	Habibul Faathir	Produksi	Produksi	081210431494	habibviki@gmail.com
2/23/2022 9:18:21	Rahmat Komarudin	HR Development	Asisten Manajer	081286071293	prabu2110@gmail.com
2/23/2022 9:19:35	Ridwan Arifandi	Produksi	Asisten Manajer Produksi	081282891002	ridwanarifandi.apt@gma
2/23/2022 9:20:51	Tirta Heryanawati	Spi	sipervisot spi	081281618512	tirtaheryanawati@gmail.
2/23/2022 9:36:35	Ahmad Furqan	Qa	Asman	081221432730	ahmad.furqan@gmail.co
2/23/2022 9:37:51	Darari Munawar Ihsan	HSE	Staff Asuransi Kesehatan	081290096884	darari@indofarma.id
2/23/2022 10:06:16	Ichsan Muchtar Djamil	HC, GA & AM	Manager	081319673069	ichsan.muchtar@indofar